



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B /2017/PN Lbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL KARIM WONOPATI Alias KARIM ;
Tempat lahir : Reksonegoro;
Umur/Tempat lahir : 31 Tahun / 08 September 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Reksonegoro, Kecamatan Tibawa, Kabupaten.
Gorontalo ;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;
Pendidikan : SMP (Kelas III) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan 24 Juni 2017 (Tahanan Rutan);
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan 12 September 2017;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hadijah Reni Djou, SH.MH. advokat pada LKBH FH UNISAN beralamat di Jalan Ahmad Nadjamudin, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KARIM WONOPATI Alias KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 310 Ayat (4) jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL KARIM WONOPATI Alias KARIM dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan Rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Hinda DM 2310 BZ ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda DM310BZ atas nama HASAN RIVAI ;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol. C atas nama Abdul Karim Wonopati ;Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Karim Wonopati atau pemiliknya yang berhak ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan tertulis namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan dan Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa KARIM WONOPATI Alias KARIM, Pada hari Kamis tanggal 19 Januari tahun 2017 sekitar jam 11.30 wita atau setidak - tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di dijalan Trans Sulawesi Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang sedang berbocengan dengan saksi SURYANI WONOPATI dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda DM 2310 BZ berjalan dari arah Isimu dengan tujuan menuju kearah Desa Pulubala dengan kecepatan tinggi + 50 km/jam dengan posisi porsneling 4 kemudian ketika akan memasuki Desa Pulubala, terdakwa melihat posisi korban Alin Husain yang saat itu berdiri di tepi jalan sebelah kanan hendak menyeberang jalan dari arah sebelah kiri menuju kearah jalan sebelah kanan namun terdakwa tidak berusaha untuk memelankan laju kecepatan kendaraannya ataupun berusaha untuk membunyikan klakson padahal terdakwa sudah melihat korban dari jarak 1 meter, sehingga ketika korban Alin Husain menyeberang jalan, terdakwa sudah tidak bisa mengendalikan lagi laju kecepatan kendaraan sepeda motornya sehingga terdakwa langsung menabrak korban Alin Husain hingga korban Alin Husain terlempar beberapa meter dan jatuh tergeletak di badan jalan, selang beberapa menit kemudian datang beberapa anggota masyarakat bersama dengan terdakwa yang langsung mengangkat tubuh korban dan dibawa menggunakan kendaraan bentor menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

--- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat korban Alin Husain mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Luar Jenazah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SRI MEYLANI selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H.Aloe Saboe Kota Gorontalo, yang memeriksa dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Mayat terbaring dibancard IRD diresusitasi titik ;

Panjang mayat : Seratus sepuluh centimeter titik ;

Panjang rambut : Tiga Puluh Centimeter titik ;

Lapisan I : Mayat memakai kaos warna hijau bergaris dan memakai rok warna putih titik

Lapisan II : Mayat memakai celana pendek dan memakai celana dalam berwarna merah titik ;

Keadaan mayat :

Kaku mayat : Negatif titik ;

Lebam mayat : Negatif titik ;

Kepala : - Dahi tengah terdapat luka lecet ukuran satu kali satu titik;
- Dahi kiri ukuran tiga kali satu centimeter titik ;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidung : Luka lecet ukuran tiga kali satu centimeter titik ;
Mata : Tidak ada kelainan titik ;
Mulut : Tidak ada kelainan titik ;
Leher : Tidak ada kelainan titik ;
Perut : Tidak ada kelainan titik ;
Lengan tangan kanan : Terdapat kebiruan ukuran sembilan kali tiga centimeter titik ;
Lengan tangan kanan : Terdapat kebiruan ukuran dua kali dua centimeter titik ;
Badan belakang : Tidak ada kelainan titik ;
Kaki kanan : Bengkak tungkai kaki kanan lima kali dua centimeter tambah susp fraktur titik ;
Kaki kiri : Luka lecet jari satu kaki kiri ukuran dua kali centimeter titik ;

Demikian Visum ini dibuat sesuai dengan kemampuan saya ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Jo pasal 229 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa KARIM WONOPATI Alias KARIM, Pada hari Kamis tanggal 19 Januari tahun 2017 sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya - tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di dijalan Trans Sulawesi Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Luka Berat, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa bersama dengan saksi SURYANI WONOPATI yang saling berboncengan dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda DM 2310 BZ yang dikendarai oleh terdakwa berjalan dari arah Isimu dengan tujuan menuju kearah Desa Pulubala dengan kecepatan tinggi + 50 km/jam dengan posisi porsneling 4 kemudian ketika akan memasuki Desa Pulubala dengan jalan menikung kekanan berbeton dan satu arah serta arus lalu lintas saat itu sepi dimana pada saat dijalan lurus terdakwa melihat posisi korban Alin Husain yang saat itu berdiri di tepi jalan sebelah kanan hendak menyeberang jalan dari arah sebelah kiri menuju kearah jalan sebelah kanan namun terdakwa tidak

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk mengurangi laju kecepatan kendaraan sepeda motornya ataupun berusaha untuk membunyikan klakson padahal terdakwa sudah melihat korban dari jarak 1 meter, sehingga ketika korban Alin Husain menyeberang jalan, terdakwa sudah tidak bisa mengendalikan lagi laju kecepatan kendaraan sepeda motornya sehingga terdakwa langsung menabrak korban Alin Husain hingga korban Alin Husain terlempar beberapa meter dan jatuh tergeletak di badan jalan, selang beberapa menit kemudian datang beberapa anggota masyarakat bersama dengan terdakwa yang langsung mengangkat tubuh korban dan dibawa menggunakan kendaraan bentor menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

--- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat korban Alin Husain mengalami luka patah tulang kaki kanan, mengalami memar dibagian belakang dan bengkak di bagian kepala belakang dan meninggal dunia ketika dirawat di RSU sebagaimana yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Luar Jenazah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SRI MEYLANI selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo, yang memeriksa dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Mayat terbaring dibancard IRD diresusitasi titik ;

Panjang mayat : Seratus sepuluh centimeter titik ;

Panjang rambut : Tiga Puluh Centimeter titik ;

Lapisan I : Mayat memakai kaos warna hijau bergaris dan memakai rok warna putih titik ;

Lapisan II : Mayat memakai celana pendek dan memakai celana dalam berwarna merah titik ;

Keadaan mayat :

Kaku mayat : Negatif titik ;

Lebam mayat : Negatif titik ;

Kepala : - Dahi tengah terdapat luka lecet ukuran satu kali satu titik;
- Dahi kiri ukuran tiga kali satu centimeter titik ;

Hidung : Luka lecet ukuran tiga kali satu centimeter titik ;

Mata : Tidak ada kelainan titik ;

Mulut : Tidak ada kelainan titik ;

Leher : Tidak ada kelainan titik ;

Perut : Tidak ada kelainan titik ;

Lengan tangan kanan : Terdapat kebiruan ukuran sembilan kali tiga centimeter titik ;

Lengan tangan kanan : Terdapat kebiruan ukuran dua kali dua centimeter titik ;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.L60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan belakang : Tidak ada kelainan titik ;

Kaki kanan : Bengkok tungkai kaki kanan lima kali dua centimeter tambah susp fraktur titik ;

Kaki kiri : Luka lecet jari satu kaki kiri ukuran dua kali centimeter titik ;

Demikian Visum ini dibuat sesuai dengan kemampuan saya

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Jo pasal 229 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 SAKSI I. **IVA PAKAYA**, tanpa disumpah karena masih berusia 9 tahun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi ada masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa hari dan tanggal saksi sudah lupa, namun pada bulan Januari tahun 2017 siang sekitar jam 11.00 wita sebelum sholat Zhuhur, tepatnya di Sekitar sekolah saksi di SDN 15 Tibawa;
- Bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi saksi tidak melihat, karena kecelakaan tersebut di belakang saksi berjalan, nanti setelah terjadinya kecelakaan saksi berbalik dan melihat Korban Alin sudah jatuh di Aspal karena ditabrak Sepeda Motor ;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di jalan dan berjalan di bahu jalan sebelah kiri, tetapi tidak melihat Alin ikut berjalan dibelakang saksi ;
- Bahwa cuaca saat itu sangat cerah, dan tidak turun hujan ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Korban Alin menyeberang jalan ;
- Bahwa Saksi melihat ada luka dibagian kaki Korban Alin ;
- Bahwa saat itu Korban Alin masih dalam Keadaan Sadar ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut Korban Alin menyeberang jalan dari arah kiri jalan menuju kearah kanan jalan ;
- Bahwa Kondisi jalan berbeton serta jalan lurus;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mendengar suara rem ataupun suara klakson sepeda motor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II. **HAMIDUN OLII**, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi ada masalah kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, pukul 11.30 wita, di Jln. Trans Sulawesi Desa Tolotio, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo;
- Bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi saksi berada di bengkel dekat Jln. Tras tersebut sedang bercerita dengan teman-teman saksi ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kecelakaan tersebut, hanya saksi mendengar ada bunyi benturan ;
- Bahwa setelah mendengar bunyi benturan, saksi langsung berlari dan menuju kearah bunyi benturan tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada seorang anak yang sedang terlentang dijalan dan kemudian bangun serta mengulurkan tangannya untuk meminta tolong, kemudian saksi memeluk Korban yang bernama Alin kearah bengkel dan mencari bendor untuk membawa Korban Alin ke Puskes ;
- Bahwa Saksi sudah tidak memperhatikan lagi luka dari Korban Alin namun saat saksi memeluk tubuh Alin tubuhnya mengalami kejang-kejang serta mulutnya mengeluarkan air liur berbentuk busa, dan saat akan menaiki bendor ada orang yang berteriak dan mengatakan bahwa kaki Korban Alin patah ;
- Bahwa Cuaca saat kejadian kecelakaan tersebut sangat cerah dan kondisi jalan baik, tidak rusak ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ada dilokasi kejadian kecelakaan tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi akibat kecelakaan tersebut korban Alin meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3.SAKSI III. **HARUN HUSAIN**, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi ada masalah kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, pukul 11.30 wita, di Jln. Trans Sulawesi Desa Tolotio, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo;
- Bahwa Saat kecelakaan tersebut terjadi saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada dikebun;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari warga sekitar yang menceritakan bahwa anak saksi ditabrak sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung pergi ke Puskesmas Tibawa, dan katanya anak saksi sudah dirujuk ke Rumah Sakit MM Dunda Limboto;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada luka memar dibagian belakang dan bengkak dibagian kepala belakang serta anak saksi mengalami patah tulang kaki kanannya ;
- Bahwa Saat itu saksi menerima santunan dari Terdakwa saat di rumah sakit berupa uang Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), saat pemakaman keluarga terdakwa memberikan santunan sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), serta saat doa 7 hari keluarga terdakwa memberikan sumbangan berupa sembako ;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa ABDUL KARIM WONOPATI Alias KARIM yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan kali ini berhubungan dengan masalah Kecelakaan Lalulintas;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 sekitar jam 11.30 Wita, di jalan Trans Sulawesi Desa Tolotio, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo dimana terdakwa dengan menggunakan sepeda motor DM 2310 BZ menabrak pejalan kaki yakni Korban Alin Husain ;
- Bahwa Kecepatan sepeda motor yang di kendari terdakwa yakni sekitar 50 KM/jam dan dalam posisi porseneling 4 (empat) ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak melihat Korban Alin Husain, karena pada saat itu ada mobil box yang sedang berjalan didepan terdakwa, sehingga pandangan terdakwa terhalang dengan Mobil tersebut sehingga Terdakwa kaget saat Alin Husain langsung menyeberang jalan, sehingga terjadi kecelakaan lalulintas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat lagi membunyikan klakson ataupun mengurangi kecepatan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada gerakan tangan dari Korban Alin yang hendak menyeberang jalan;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan saat itu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung menolong Korban Alin untuk dibawa ke Puskesmas Tibawa, setelah itu Korban Alin dirujuk ke Rumah Sakit MM Dunda Limboto;
- Bahwa Terdakwa menabrak Korban Alin dibagian kaki sebelah kanan sehingga terpentak dan mengakibatkan luka lecet dikaki sebelah kanan;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyalakan lampu utama, Terdakwa hanya menyalakan lampu redup karena pada siang hari;
- Bahwa saat kejadian itu cuacanya sangat cerah;
- Bahwa sebelum kejadian kondisi tubuh Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak mengantuk, serta tidak mabuk karena mengonsumsi minuman beralkohol
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada keluarga Korban Alin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Surat Visum Et Repertum terhadap korban Alin Husain yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SRI MEYLANI selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo yang menerangkan korban mengalami luka patah tulang kaki kanan, mengalami memar dibagian belakang dan bengkak di bagian kepala belakang dan meninggal dunia ketika dirawat di Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti, serta visum dalam perkara ini setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 sekitar jam 11.30 Wita, dijalan Trans Sulawesi Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda DM 2310 BZ telah menabrak pejalan kaki yakni Korban Alin Husain ;
- Bahwa Kecepatan sepeda motor yang di kendarai terdakwa yakni sekitar 50 Km/jam dan dalam posisi porseneling 4 (empat) ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak melihat Korban Alin Husain, karena pada saat itu ada mobil box yang sedang berjalan didepan Terdakwa, yang menyebabkan pandangan Terdakwa terhalang dengan Mobil Box tersebut sehingga Terdakwa terkejut saat Korban Alin Husain langsung menyeberang jalan, sehingga terjadi kecelakaan lalulintas tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sempat lagi membunyikan klakson ataupun mengurangi kecepatan sepeda motor Terdakwa ;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menabrak Korban Alin dibagian kaki sebelah kanan sehingga Korban terpental ;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga Korban Alin ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Alin Husain mengalami luka patah tulang kaki kanan, mengalami memar dibagian belakang dan bengkak di bagian kepala belakang dan meninggal dunia ketika dirawat di Rumah Sakit sebagaimana Surat Visum Et Repertum terhadap korban Alin Husain yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SRI MEYLANI selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif sehingga majelis memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan terhadap dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 310 Ayat (4) jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah terdakwa yaitu ABDUL KARIM WONOPATI Alias KARIM maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa ABDUL KARIM WONOPATI Alias KARIM yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti, serta visum dalam perkara ini telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 sekitar jam 11.30 Wita, dijalan Trans Sulawesi Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda DM 2310 BZ telah menabrak pejalan kaki yakni Korban Alin Husain ;
- Bahwa Kecepatan sepeda motor yang di kendarai terdakwa yakni sekitar 50 Km/jam dan dalam posisi porseneling 4 (empat) ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak melihat Korban Alin Husain, karena pada saat itu ada mobil box yang sedang berjalan didepan Terdakwa, yang menyebabkan pandangan Terdakwa terhalang dengan Mobil Box tersebut sehingga Terdakwa terkejut saat Korban Alin Husain langsung menyeberang jalan, sehingga terjadi kecelakaan lalulintas tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sempat lagi membunyikan klakson ataupun mengurangi kecepatan sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menabrak Korban Alin dibagian kaki sebelah kanan sehingga Korban terpental ;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga Korban Alin ;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Alin Husain mengalami luka patah tulang kaki kanan, mengalami memar dibagian belakang dan bengkak di bagian kepala belakang dan meninggal dunia ketika dirawat di Rumah Sakit sebagaimana Surat Visum Et Repertum terhadap korban Alin Husain yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SRI MEYLANI selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis berkesimpulan letak kelalaian Terdakwa adalah mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang relatif tinggi pada perseneling 4 (empat), dengan kurang menjaga jarak dengan mobil yang berada didepannya, padahal pandangan Terdakwa saat mengendarai motor terhalang oleh sebuah mobil box, sehingga ketika Korban Alin Husain tiba-tiba melintas untuk menyeberang jalan Terdakwa terkejut dan sudah tidak sempat melakukan pengereman maupun membunyikan klakson yang akhirnya terjadilah tabrakan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 1 (satu) tahun penjara sedangkan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.L60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan keluarga korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatannya tersebut, maka telah menyebabkan adanya duka mendalam yang dialami keluarga Korban ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mentalhal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa saat ini mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.L60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi korban, Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Hinda DM 2310 BZ ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda DM310BZ atas nama HASAN RIVAI ;
- 1 (satu) lembar SIM Gol. C atas nama Abdul Karim Wonopati,

karena telah dilakukan penyitaan yang sah Majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Pemiliknya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KARIM WONOPATI Alias KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengendarai

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL KARIM WONOPATI Alias KARIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Hinda DM 2310 BZ ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda DM310BZ atas nama HASAN RIVAI ;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol. C atas nama Abdul Karim Wonopati ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Karim Wonopati atau pemiliknya yang berhak ;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 oleh kami ESTHER SIREGAR, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, I MADE SUDIARTA, SH.MH., dan DONNY SURYO CP., SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WIWIN S. ADAM, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh CHAIRUL F. MOKOGINTA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, serta dihadiri Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. I MADE SUDIARTA, SH.MH.

ESTHER SIREGAR, SH.MH.

2. DONNY SURYO CP., SH.

PANITERA PENGANTI

WIWIN S. ADAM, SH.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN L60

